

SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHKAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



Disusun oleh:

Pierson Alexander Laurens Johanes Muntu

NIM	: 13051009
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Perdata

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



Disusun oleh:

Pierson Alexander Laurens Johanes Muntu

NIM	: 13051009
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2018

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS


**KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHKAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Nama	:	Pierson A. L. J. Muntu
NIM	:	13051009
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Peminatan	:	Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal
31 Juli 2018

Manado, 6 Agustus 2018

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan

Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHKAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**


Diajukan oleh:

Pierson Alexander Laurens Johanes Muntu

NIM	: 13051009
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Perdata


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 6 Agustus 2018**

Dosen Pembimbing I



Rieha L. Lontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Nama : Pierson A. L. J. Muntu
NIM : 13051009
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada
tanggal 31 Juli 2018

TIM PENGUJI

Rietha L. Lontoh, S.H., M.H
Ketua

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota

Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Anggota

Primus Aryesam, S.H., M.H
Anggota

Dr. Valentino Lumowa
Anggota

MOTTO

LIFE IS TOO SHORT TO BE NORMAL.

STAY WEIRD.

KUATKANLAH HATIMU, JANGAN LEMAH

SEMANGATMU, KARENA ADA UPAH BAGI

USAHAMU

2TAWARikh 15:7

SKRIPSIINI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

MAMA, PAPA, OMA, DAN OPA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan, penyertaan dan kasih-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat sesuai dengan kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini sering dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian skripsi ini, dengan segala hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johannis Ohoitimur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing 1 Skripsi.
3. Helena B. Tambajong, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Annita T. S. F. Mangundap, S. H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
5. Dosen - dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selama ini telah memberikan nasihat dan pengetahuan.

6. Sahabat yang saling membantu dan saling menyemangati: Etha, David, Odus, Berty, Angel, Emon.
7. Teman - teman yang telah membantu dan menyemangati : Pnt. Alfando Rumampuk, S.H., M.H, Endru, Sandro, Andre, Peko, Agung, Dolfan.
8. Steffie Monica Johannes yang selalu membantu, menyemangati dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Dan juga semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 6 Juli 2018

Pierson A. L. J. Muntu

ABSTRACT

Pierson Alexander Laurens Johanes Muntu, 2018, ***ASSESSMENT OF THE PARTIES WHICH CONDUCT WANPRESTATION PART OF THE FIDUCIARY GUARANTEE AGREEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE.*** Supervised by **Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., and Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.**

Cases or cases concerning legal actions related to material guarantees have often been encountered. One of the material guarantees is a fiduciary guarantee which is categorized as a financing agreement which is a reciprocal agreement whereby one party provides its achievements in the form of financing for the procurement of certain goods with reciprocity in the form of installments on the value of the financing provided. Article 1338 of the Civil Code states that all agreements made in accordance with the law apply as laws for those who make them. If one party does not fulfill the rights and obligations, there will be default or breach of contract. This situation resulted in the emergence of legal consequences for the party that carried out the default. The purpose of this study was to determine the legal standing of the parties who defaulted on the fiduciary guarantee agreement, and to find out how to resolve the dispute in the event of default in the fiduciary guarantee agreement. The research method that the writer uses in this research is normative juridical. The results of this study are the default made by the debtor causing legal consequences by giving birth to the creditor rights, even though the fiduciary object remains physically in the hands of the debtor, but the ownership has been transferred to the creditor while the debtor controls the object as a borrower, the government is expected to dissemination of the settlement of disputes concerning default in the fiduciary guarantee agreement so that the settlement process can be easily understood by the public.

Keywords: ***Breach of Contract, Guarantee, Fiduciary.***

ABSTRAK

Pierson Alexander Laurens Johanes Muntu, 2018, **KAJIAN TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.** Dibimbing oleh **Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.,** dan **Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.**

Kasus atau perkara menyangkut perbuatan hukum yang berkaitan dengan jaminan kebendaan sudah sering kita temui. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia yang di kategorikan sebagai perjanjian pembiayaan yang merupakan sebuah perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak memberikan prestasinya dalam bentuk pembiayaan untuk pengadaan barang tertentu dengan timbal balik berupa pembayaran cicilan atas senilai pembiayaan yang diberikan. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka akan terjadi wanprestasi atau cidera janji. Situasi ini mengakibatkan munculnya akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan pihak debitur menimbulkan akibat hukum dengan melahirkan hak kepada kreditur dimana meskipun benda fidusia itu secara fisik tetap berada di tangan debitur, namun kepemilikannya telah beralih kepada kreditur sedangkan debitur menguasai benda tersebut sebagai peminjam pakai, juga pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa tentang wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia agar proses penyelesaiannya dapat mudah dipahami oleh masyarakat.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jaminan, Fidusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Perjanjian.....	7
B. Jaminan.....	8
C. Wanprestasi.....	10
D. Fidusia.....	11

E. Penyelesaian Sengketa.....	12
F. Kredit.....	13
G. Kreditor.....	15
H. Debitur.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Sumber Data.....	18
C. Metode Pengumpulan Data.....	20
D. Metode Analisis.	20
BAB III PEMBAHASAN.....	21
A. Kedudukan Hukum Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.....	21
B. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia... ..	30
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 31 Juli 2018

Yang menyatakan,

Pierson A. L. J. Muntu